

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan perekonomian di Indonesia telah menghasilkan barang atau jasa yang telah banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Dengan adanya kondisi tersebut, berdampak baik bagi konsumen yang secara leluasa untuk memilih barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan mereka, dan tentu juga memberi lahan bagi pelaku usaha untuk memanfaatkan kebutuhan dan keinginan konsumen untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya dengan mengeluarkan modal usaha seminimal mungkin, yang tentu itu akan berdampak negatif pada konsumen. Karena, terlebih pelaku usaha tidak memperhatikan kepentingan konsumen baik secara langsung atau tidak langsung.

Namun, dalam faktor konsumen sendiri banyak dari sebagian penduduk di Indonesia yang tidak mengetahui akan hak-hak konsumen yang seharusnya mereka dapatkan, dengan berbekal ilmu yang rendah, banyak konsumen yang tidak mengetahui akan tipu daya pelaku usaha untuk mencari keuntungan, juga tidak mengetahui kerugian apa yang akan ditanggung oleh pihak konsumen. Kegiatan bisnis ekonomi maupun jasa, banyak pelaku usaha yang masih menggunakan klausula baku yang berupa klausula eksonerasi. Klausula eksonerasi adalah klausula yang berisi pembebasan atau pembahasann pertanggung jawaban dari pihak pelaku usaha yang lazimnya terdapat dalam jenis

perjanjian tersebut. Lazimnya klausula baku tidak menjelaskan secara jelas dan bersifat tabu atau menghilangkan tanggung jawab para pelaku usaha, sehingga konsumen merasa tidak puas dengan barang yang dibelinya dari pelaku usaha.

Realitanya pada penggunaan jasa wahana kolam renang splash waterpark yang berada di Desa Bendilwungu Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung masih banyak yang memberlakukan klausa eksonerasi berupa **“Tidak Boleh Membawa Makanan dan Minuman dari Luar”**, yang pada dasarnya pihak kolam renang beralasan bahwa jika pengunjung membawa makanan dan minuman dari luar akan membawa sampah yang dibuang berceceran di sekitar wahana kolam renang tersebut, dan jika konsumen masih tetap ingin makan dan minum di tempat wahana, maka konsumen diharuskan untuk membeli makanan dan minuman dari tempat yang telah disediakan, akan tetapi harga makanan dan minuman yang telah disediakan oleh pihak wahana berbanding lebih tinggi dari harga pasaran. Perjanjian klausula baku ini telah diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mana dalam pasal 18 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 ayat 1 huruf g menyatakan bahwa “ Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya” yang mana dalam hal ini jelas di kolam renang splash waterpark telah melanggar ketentuan pasal 18 Undang-

Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain melanggar ketentuan pasal 18 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 juga melanggar hak-hak konsumen yang sudah diatur dalam pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 ayat 1 dan 2 yang isinya :

1. Pasal 1 “Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa” pada pasal 1 ini peneliti memfokuskan pada kenyamanan dalam membeli barang dari pelaku usaha, atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat barang yang diperjual belikan lebih mahal dari harga pasaran.
2. Pasal 2 “Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan” pada Kolam Renang Splash Waterpark menerapkan harga barang yang dijualnya yang tidak sesuai dengan harga pasaran sebagai berikut:

No	Nama barang	Harga pasaran	Harga di wahana
1.	Pop mie	Rp. 5000– Rp. 6000	Rp. 8000– Rp. 9000
2.	Pop mie kecil	Rp. 3000	Rp. 6000 – Rp. 7000
3.	Pop Mie goreng	Rp. 6000	Rp. 9000
4.	Aqua Sedang	Rp. 3000	Rp. 4000
5.	Energen	Rp. 3000	Rp. 1.500
6.	Pop Ice	Rp. 2.500	Rp. 4000
7.	Aqua (besar)	Rp. 4.500	Rp. 8000

Kepentingan konsumen tidak boleh diabaikan begitu saja, akan tetapi harus diperhatikan agar kepentingan konsumen dapat terlindungi dengan baik. Kemaslahatan yang dikehendaki adalah kemaslahatan untuk semua pihak baik penyedia jasa maupun konsumen. Dalam hal ini klausula baku sangat erat kaitannya dengan jual beli, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1457 tentang jual beli menerangkan jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Perjanjian atau yang sering disebut kontrak memiliki arti yang mengandung janji atau kesanggupan pihak tertentu untuk melaksanakan sesuatu, yang dalam hukum perjanjian disebut prestasi berupa menyerahkan sesuatu, melaksanakan sesuatu, dan tidak melaksanakan sesuatu (pasal 1234 *BW* tentang perjanjian jual beli) sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.² Syarat suatu perjanjian jual beli telah diatur dalam KUHPerdata pasal 1320 :

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya
2. Kesepakatan untuk membuat perikatan
3. Suatu hal tertentu, dimana suatu hal tertentu disini yang dimaksud adalah objek jual beli, objek jual beli harus jelas.
4. Suatu sebab yang halal.

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT Alumni, 2010), Hal. 243.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam KUHPerdara, jual beli tidak hanya diatur dalam hukum positif saja akan tetapi agama islam juga mempunyai aturan dalam hal jual beli. Jual beli menurut Imam Zainuddin Al Malibari adalah Menukarkan sejumlah harta dengan harta yang lain dengan cara khusus, sedangkan jual beli menurut Imam Taqiyyuddin tukar menukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara'.³ Jual beli disyariatkan berdasarkan konsensus kaum muslimin, karena kehidupan umat manusia tidak bisa tegak tanpa adanya jual beli. Mengenai hukum jual beli dapat dibenarkan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Umat sepakat bahwa jual beli dan pelaksanaannya sudah berlaku atau dibenarkan sejak zaman Rasulullah SAW hingga sekarang, yaitu penggalan surat Q.S. Al-Baqarah (2): 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*⁴

Jual beli yang sempurna menurut syariat islam, yaitu apabila telah terpenuhi semua rukun dan syarat jual beli. Jual beli yang diperbolehkan dalam islam adalah jual beli yang saling menguntungkan bagi penjual dan pembeli, serta terhindar dari unsur riba. Dalam jual beli tidak boleh saling menzalimi.

³ Imam Taqiyyuddin Aby Bakrin Muhammad Al Hussain, *Khifayatul Akhyar, Juz II*, (Bandung: CV. Alma'arif,) Hal 29

⁴Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hal. 38.

Dalam melaksanakan jual beli ini, hal yang terpenting diperhatikan oleh pihak penjual dan pembeli adalah mencari barang yang halal pula dalam mendapatkan barang tersebut, dalam artian “carilah barang yang halal untuk diperjual belikan kepada orang lain atau diperdagangkan dengan cara yang sejujurnya bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli itu sendiri” seperti *tadlis*, mencuri, riba, *gharar*, dan lain-lain.⁵

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: “hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh nyata bagimu⁶.”

Realita dalam lapangannya pelaku usaha sangat rentan dengan sejumlah kecurangan dan juga perbuatan ketidakadilan yang mendzalimi konsumen, seperti yang telah dipaparkan diatas. Bahwasannya pelaku usaha telah membuat kecurangan yang merugikan pihak konsumen dengan cara melambungkan harga makanan yang tidak sesuai dengan harga pasaran. Maka hal ini juga tidak terlepas dari sejumlah syariat, yang diantaranya terkait dengan penentuan harga. Penentuan harga menurut pandangan hukum islam harus dibangun atas prinsip ridha, persaingan sehat, dan kejujuran.

⁵Amir syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Perdana Media, 2003), hal. 36

⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 25

Penjelasan diatas, di dalam jual beli ataupun penggunaan jasa pada kehidupan sehari-hari, tanpa disadari manusia mempunyai hal-hal yang harus dilewati oleh setiap manusia dalam bertransaksi, yaitu perlindungan konsumen dalam jual beli, dan inilah yang menjadi alasan mengapa tertarik untuk membahas lebih jauh mengenai perlindungan hukum pada konsumen dalam perjanjian klausula baku pada Kolam Renang Splash Water Park Desa Bendilwungu Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik klausula baku “Tidak Boleh Membawa Makanan dan Minuman dari Luar” Di Kolam Renang Splash Water Park?
2. Bagaimana penerapan klausula baku “Tidak Boleh Membawa Makanan dan Minuman dari Luar” di Kolam Renang Splash Waterpark Desa Bendilwungu Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung menurut Hukum Islam?
3. Bagaimana penerapan klausula baku “Tidak Boleh Membawa Makanan dan Minuman dari Luar” di Kolam Renang Splash Waterpark Desa Bendilwungu Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung menurut Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan bagaimana praktik klausula baku “Tidak Boleh Membawa Makanan dan Minuman dari Luar” di Kolam Renang Splash Water Park Desa Bendilwungu Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mendiskripsikan bagaimana pandangan hukum positif terhadap penerapan klausula baku “Tidak Boleh Membawa Makanan dan Minuman dari Luar” yang telah diterapkan oleh Kolam Renang Splash Waterpark Desa Bendilwungu Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung
3. Untuk mendiskripsikan bagaimana pandangan hukum islam terhadap penerapan klausula baku “Tidak Boleh Membawa Makanan dan Minuman dari Luar” yang telah diterapkan oleh Kolam Renang Splash Waterpark Desa Bendilwungu Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan tentang bagaimana pandangan hukum islam dan hukum positif terhadap penerapan klausula baku “Tidak Boleh Membawa Makanan dan Minuman dari Luar”

2. Secara praktis

- a. Bagi Konsumen

Memberikan pengetahuan kepada konsumen agar mengetahui perlindungan konsumen dalam jual beli berdasarkan hukum positif dan hukum islam, untuk menghindari pelanggaran terhadap hak-haknya serta senantiasa mematuhi kewajiban-kewajiban sebagai konsumen

b. Bagi penyedia kolam renang

Memahami serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya pelaku usaha terkait klausula baku yang telah diterapkannya benar atau tidak menurut hukum positif dan hukum islam, agar tidak terjadi kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan-aturan jual-beli serta senantiasa mengedepankan perlindungan konsumen.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan bisa digunakan sebagai pengembangan dan wawasan dalam menerapkan klausula baku juga ditunjukkan sebagai petunjuk, arahan dan acuan bagi penelitian selanjutnya yang relevan dengan hasil penelitian ini.

E. Penegasan istilah

Pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ada beberapa hal yang harus diketahui maknanya agar tidak terjadi kesalahpahaman baik dari penguji maupun pembaca pada umumnya, serta memudahkan dan menelaah dan

mengetahui pokok-pokok dalam uraian selanjutnya maka peneliti menjelaskan mengenai istilah-istilah sebagai berikut :

Untuk memperjelas pemahaman mengenai judul dan fokus penelitian tersebut diatas, maka perlu peneliti tegaskan terlebih dahulu istilah-istilah sebagai berikut:

1. Penegasan konseptual

a. Klausula baku

Klasula baku merupakan ketentuan dalam suatu perjanjian yang dibuat secara sepihak dengan maksud dan tujuan agar proses negosiasi suatu dapat dilakukan dengan sederhana, batasan-batasan penggunaan klausula baku diatur melalui hukum perlindungan konsumen yang memiliki tujuan untuk melindungi konsumen dari segi aspek hukum salah satunya mengenai standar kontrak (perjanjian standart/perjanjian baku).⁷

b. Hukum positif

Hukum positif adalah hukum yang saat ini berlaku di Indonesia, dalam bahasa latin hukum positif disebut sebagai *ius constitutum* yang membedakannya dengan hukum yang *dicita-citakan*, yang belum berlaku, hukum yang masih diangankan berlaku, atau disebut *ius constituendum*.

Hukum positif atau juga sering disebut sebagai *ius constitutum*, memiliki arti sebagai hukum yang sudah ditetapkan dan berlaku sekarang di suatu

⁷Fajar Nugroho Handayani, *Penggunaan Klausula Baku Yang Dilarang Menurut Hukum Perlindungan Konsumen*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), Hal. 1

tempat atau Negara.⁸ Indonesia dengan sistem civil law-nya menggunakan perundang-undangan, kebiasaan dan yurisprudensi sebagai sumber hukum. Oleh karena itu bisa dikatakan agama, adat dan norma kesusilaan juga menjadi bagian dari hukum di Indonesia. Meskipun begitu, jika melihat di Negara Indonesia, sumber hukum yang berlaku berdasarkan TAP MPR.

c. Hukum islam

Istilah hukum islam tidak dijumpai dalam Al-Qur'an maupun hadist. Dua sumber hukum islam ini hanya menggunakan istilah syariat yang secara bahasa berarti jalan yang lempang, jalan yang dilalui air terjun.⁹ Para ahli berpendapat bahwa istilah hukum islam adalah khas dari Indonesia sebagai terjemahan dari syariat atau hukum al-syar'iy. Kata syariat terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 48, surat Al-Syura ayat 13, dan Al-Jasyiah ayat 18, yang pada prinsipnya mengandung arti "jalan yang jelas membawa kemenangan".

Secara substansial, syariat adalah jalan bagi orang yang ingin menemukan hakikat kehidupan. Maka, dalam konteks ini, syariat akhirnya berarti aturan-aturan yang harus ditempuh dan dilaksanakan oleh siapapun yang ingin mendapatkan kemaslahatan hidup baik di dunia maupun di akhirat.¹⁰ Dalam sejarah hukum islam Abu Hanifah mendefinisikan

⁸Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty,2007) Hal. 127-18

⁹ Tm. Hasbi Ashshiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang,1985), Hal . 7

¹⁰ Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali, 2013), Hal.25

syariah sebagai semua yang diajarkan oleh nabi Muhammad SAW, yang bersumber pada wahyu, yaitu semua bagian-bagian dari ajaran islam.

2. Penegasan operasional

Dapat dipahami bahwa maksud dari penelitian yang membahas mengenai “Implementasi Klausula Baku “Tidak Boleh Membawa Makanan Dan Minuman Dari Luar” Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Desa Bendilwungu Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung)” adalah menjelaskan dan menganalisis bagaimana pelaku usaha mempraktikkan klausula baku, dan bagaimana hukum praktik klausula baku tersebut menurut hukum islam dan hukum positif di Indonesia.

F. Sistematika pembahasan

Secara garis besar, penelitian ini akan dibagi menjadi 6 bab, dalam setiap bab terdapat sub-sub pembahasan yang menyajikan data-data hasil penelitian serta analisis penelitian dari peneliti. Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: mengemukakan pendahuluan yang didalamnya memuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA : yang memuat teori-teori yang ada relevansinya dengan penelitian yang sedang diteliti peneliti, mengenai definisi

mengenai implementasi klausula baku, pengertian klausula baku, pengertian klausula eksonerasi.

BAB III METODE PENELITIAN : memuat metode penelitian yang memuat rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, pengecekan keabsahan data, dan yang terakhir tahapan-tahapan penelitian. Dengan tujuan agar bisa dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian dan mengantarkan peneliti pada bab berikutnya dalam melakukan penelitian.

BAB IV HASIL TEMUAN : merupakan hasil penelitian yang berisi tentang deskripsi data dan temuan penelitian mengenai pemberlakuan klausula baku pada Kolam Renang Splash Waterpark, agar dapat dijadikan dasar untuk pembahasan pada bab berikutnya.

BAB V PEMBAHASAN : merupakan pembahasan yang didalamnya berisi tentang penerapan klausula baku pada Kolam Renang Splash Water Park Desa Bendilwungu Kecamatan Sumbergempol menurut hukum islam dan hukum positif.

BAB VI PENUTUP : merupakan bab terakhir yang berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran yang diperoleh dari hasil penelitian, serta dilanjutkan dengan saran-saran yang berguna untuk perbaikan yang berhubungan dengan penelitian ini dimasa yang akan datang.